

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
DENGAN
WARGA DESA CEPOKO, KECAMATAN BERBEK, KABUPATEN NGANJUK
TENTANG
KESEPAKATAN WARGA DESA CEPOKO TOLAK POLITIK UANG**

NOMOR : 239/BAWASLU-PROV.JI-16/IV/2019

NOMOR :

Pada hari ini Jumat, tanggal Lima April tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Nganjuk, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ABDUL AZIS** selaku Ketua **BAWASLU KABUPATEN NGANJUK**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, yang berkedudukan di Jalan Dermojoyo, Payaman, Nganjuk, 64417, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **M. KHOLID ISYAKANDAR, S. Pd.I** selaku Kepala Desa Cepoko, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **WARGA DESA CEPOKO, KECAMATAN BERBEK, KABUPATEN NGANJUK**, yang berkedudukan di Nganjuk, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** untuk menjalin kerja sama dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi kepada masyarakat melalui "**Kerjasama Warga Desa Cepoko Tolak Politik Uang**".

PARA PIHAK dengan iktikad baik tunduk dalam Nota Kesepahaman ini untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Terlibat aktif dalam pelaksanaan serentak pemilu 2019.

Pasal 2

Siap menjadi bagian dalam memberantas berita hoaks melawan eksploitasi suku, agama, ras, dan antar golongan dalam pemilu.

Pasal 3

Berkomitmen menolak politik uang dalam pemilu.

Pasal 4

Mewujudkan demokrasi dan pemilihan umum tahun 2019 yang adil berkualitas, berintegritas, dan bermartabat.

**PIHAK PERTAMA,
KETUA
BAWASLU NGANJUK**



**PIHAK KEDUA,
KEPALA
DESA CEPOKO**

